

**TESIS**

**PELINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER YANG MENJALANKAN  
PELAYANAN KESEHATAN UNTUK TAHANAN PADA RUMAH SAKIT  
BHAYANGKARA SARTIKA ASIH BANDUNG**



**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG**


**2025**

**PELINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER YANG MENJALANKAN  
PELAYANAN KESEHATAN UNTUK TAHANAN PADA RUMAH SAKIT  
BHAYANGKARA SARTIKA ASIH BANDUNG**

**TESIS**

Untuk memenuhi Sebagian syarat memperoleh Derajat Sarjana S2 Program Ilmu  
Hukum, Konsentrasi Hukum Kesehatan

Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Konsentrasi Hukum Kesehatan



Diajukan oleh

Aulia Dewi Priwindrasari

NPM 21.C2.0107

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG**

**2025**

## ABSTRAK

Dokter di Indonesia menjalankan profesiya dalam melakukan tindakan ataupun pengobatan berhak memperoleh perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-udang Nomor 17 tahun 2023 tentang Praktik Kesehatan. Rumah sakit wajib memberikan perlindungan hukum bagi dokter yang bekerja di rumah sakitnya sesuai dengan kewajiban rumah sakit yang diatur dalam perundan-undangan yang ada di Indonesia. Dalam hal ini penulis mendapati bahwa peraturan perundang-undangan belum mengatur secara tegas tentang perlindungan hukum bagi dokter. Kajian Pustaka ini membahas tentang perlindungan hukum bagi dokter yang menjalankan pelayanan kesehatan untuk tahanan pada rumah sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung. Bentuk perlindungan hukum preventif bagi dokter oleh rumah sakit berupa jaminan perlindungan hukum, administrasi hukum, kewenangan praktik profesi/pelayanan klinis, pengaturan praktik klinis, mutu pelayanan medis, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang bermutu serta penetapan larangan dan sanksi. Kepastian hukum mengenai pemberian perlindungan hukum harus tertuang dalam Peraturan Rumah Sakit. Dengan adanya kepastian hukum dan regulasi mengenai perlindungan hukum, maka dokter akan terlindungi dan meningkatkan loyalitas terhadap rumah sakit.

**Kata kunci : Dokter, perlindungan hukum, profesi, tahanan.**